

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terselesaikannya perundingan batas darat Indonesia–Timor Leste pada Segmen Haumeniana–Passabe dan Noelbesi–Citrana terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara landasan hukum kolonial dan kondisi faktual di lapangan.

##### **1. Haumeniana-Passabe**

Permasalahan perbatasan Haumeniana-Passabe mencerminkan kegagalan menyeluruh dalam tata kelola wilayah batas negara yang berakar pada pertentangan antara legitimasi hukum negara dan kenyataan sosial-budaya masyarakat setempat. Akar masalah dimulai dari fase alokasi, ketika Indonesia menyandarkan klaim wilayahnya pada Traktat 1904 dan Putusan Arbitrase 1914 produk hukum peninggalan kolonial yang ditentang warga karena tidak sesuai dengan sejarah dan batasan wilayah adat setempat, memperlihatkan ketidakberhasilan penerapan prinsip *uti possidetis iuris* dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan. Dalam tahap delimitasi, walaupun Provisional Agreement 2005 dan Addendum 2013 telah disepakati, pelaksanaannya mengalami kegagalan akibat minimnya sosialisasi kepada masyarakat, mengakibatkan garis batas hasil survei teknis tidak diakui secara sosial dan dipandang berseberangan dengan batas adat yang telah lama dikenal.

Persoalan bertambah serius pada tahap demarkasi, saat pemasangan tanda batas tanpa dialog dengan masyarakat justru menimbulkan konflik sosial dan menguatkan resistensi warga, membuktikan bahwa metode teknis tanpa

pengakuan sosial menimbulkan ketidakstabilan. Dari sisi administrasi, kawasan ini menghadapi tumpang tindih sistem hukum dan ketidakjelasan, membentuk "wilayah tidak jelas" dimana negara tidak mampu memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyatnya. Ini menghasilkan kesenjangan antara kedaulatan formal dan kedaulatan nyata, dimana klaim yuridis Indonesia tidak disertai kontrol efektif di lapangan. Secara teoretis, Haumeniana menggambarkan contoh batas yang dipaksakan (*superimposed boundary*) garis batas hasil warisan penjajahan yang berbenturan dengan *batas alami berbasis adat (antecedent boundary)* yang menimbulkan penolakan sistematis dari komunitas lokal. Konsekuensi pada tataran internasional adalah merosotnya kepercayaan diplomatik terhadap Indonesia dalam relasi bilateral dengan Timor Leste, sekaligus menunjukkan bahwa penanganan perbatasan yang mengabaikan aspek sosial-budaya dapat menjadi sumber konflik regional yang berkepanjangan.

## **2. Noelbesi-Citrana**

Sengketa perbatasan Noelbesi-Citrana mencerminkan kompleksitas pengelolaan batas alamiah yang berubah-ubah akibat perbedaan mendasar dalam prinsip penetapan kedaulatan. Pada tahap alokasi, konflik timbul karena perubahan aliran Sungai Noel Besi Indonesia mempertahankan alur historis demi kepastian hukum, sedangkan Timor Leste menghendaki penyesuaian sesuai kondisi geografis saat ini, menciptakan kebuntuan kesepakatan. Fase delimitasi mengalami ketidaksesuaian antara peta resmi PA 2005 dengan realitas lapangan, dimana pergeseran sungai membuat koordinat batas tidak relevan dan menimbulkan ketidakjelasan bagi warga. Pada tahap demarkasi, muncul kendala hilangnya pilar

batas akibat alam, ditambah penerapan zona netral yang timpang warga Indonesia dilarang beraktivitas sementara warga Timor Leste bebas berkegiatan, menciptakan ketidakadilan.

Secara administratif, wilayah Naktuka menunjukkan kesenjangan antara klaim hukum dan penguasaan nyata, dimana Timor Leste menjalankan kontrol de facto meski Indonesia memiliki hak de jure. Minimnya layanan publik mencerminkan lemahnya kehadiran negara. Pelaksanaan kedaulatan terhambat karena ketidakpastian batas memaksa aparat bertindak sangat hati-hati. Dari aspek sosial-budaya, terjadi benturan antara konsep negara tentang batas permanen dengan pandangan masyarakat adat yang melihat sungai sebagai batas dinamis, memicu konflik dan menurunnya kepercayaan kepada negara. Dampak internasional terlihat dari evolusi sengketa menjadi *frozen conflict* nota protes Indonesia yang diabaikan puluhan tahun menunjukkan lemahnya mekanisme penegakan kesepakatan dan menguras energi diplomatik. Secara konseptual, kasus ini mengungkap kelemahan *natural boundary* yang dinamis. Perbedaan tafsir antara *fixed boundary* dan *movable boundary* menjadi hambatan utama penyelesaian, membuktikan bahwa batas alam memerlukan mekanisme yang lebih adaptif.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai permasalahan batas negara antara Indonesia dan Timor Leste di segmen Haumeniana dan Noelbesi–Citrana, peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat konstruktif agar proses penyelesaian perbatasan dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

### **1. Alokasi**

Pemerintah Indonesia perlu meninjau kembali pendekatan alokasi batas negara dengan tidak menjadikan dokumen kolonial sebagai satu-satunya rujukan, melainkan juga memasukkan aspek sejarah lokal, batas adat, serta dinamika geografis wilayah perbatasan melalui proses dialog dan kesepakatan bersama agar legitimasi kedaulatan memiliki dasar hukum dan penerimaan sosial.

### **2. Delimitasi**

Pelaksanaan delimitasi batas negara sebaiknya dilakukan secara inklusif dan responsif terhadap perubahan kondisi alam, khususnya pada wilayah perbatasan sungai, dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat sejak tahap awal pemetaan sehingga garis batas yang ditetapkan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

### **3. Demarkasi**

Demarkasi batas negara tidak seharusnya dipandang semata sebagai prosedur teknis, tetapi perlu dipahami sebagai proses yang memiliki implikasi sosial dan politik, sehingga membutuhkan sosialisasi, keterlibatan masyarakat, serta penerapan kebijakan yang adil di wilayah zona netral guna mencegah konflik.

#### **4. Administrasi**

Penguatan administrasi perbatasan perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, serta penyediaan layanan publik yang jelas bagi masyarakat di wilayah sengketa, agar prinsip status quo tidak menimbulkan kekosongan administratif yang melemahkan peran negara.

#### **5. Batas Kedaulatan**

Negara perlu menyelaraskan klaim kedaulatan secara de jure dengan penguasaan dan pengelolaan wilayah secara de facto, karena kedaulatan yang tidak disertai kehadiran dan kontrol negara di lapangan berpotensi kehilangan makna substantif.

#### **6. Sosial, Politik, dan Budaya**

Kebijakan penetapan dan pengelolaan batas negara hendaknya memperhatikan struktur sosial, hubungan kekerabatan, serta nilai budaya masyarakat perbatasan agar tidak menimbulkan keterasingan, melainkan memperkuat integrasi masyarakat dengan negara.

#### **7. Dampak Interaksi Internasional**

Indonesia dan Timor Leste perlu mendorong pendekatan diplomasi perbatasan yang lebih berorientasi pada penyelesaian jangka panjang, sehingga sengketa tidak berlarut-larut sebagai frozen conflict yang menguras sumber daya diplomatik dan menghambat pembangunan kepercayaan bilateral.

## **8. Konsep Garis Batas**

Penetapan garis batas negara disarankan mengadopsi pendekatan geopolitik yang mempertimbangkan tipologi batas secara komprehensif, sehingga proses delimitasi dan demarkasi tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan keberlanjutan jangka panjang.